



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 388 / Pid.sus / 2015/ PN Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Na	: LEO CANDRA ALS LEO Bin DANIEL LUBIS
ma	
Le	: Bengkulu
ngk	: 29 Tahun/ 04 Agustus 1986
ap	: Laki-laki
Te	: Indonesia
mp	
at	: Jalan Flamboyan 15 No.11 Rt.15/ Rw.05. Kel.Kebun Kenanga, Kec.Ratu
La	Agung, Kota Beng kulu
hir	: Islam
Um	: Honorer Satpol PP Kota Bengkulu
ur/	: SMA(Tamat)
Ta	
ng	
gal	
lahi	
r	
Jen	
is	
Kel	
ami	
n	
Ke	
ba	
ngs	
aa	
n/	
Ke	
war	
ga	
ne	
gar	
a	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Te

mp
at
ting
gal

Ag
am
a
Pe
kerj
aa
n
Pe
ndi
dik
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 16 Agustus 2015, No. SP. Han/ 66/ VIII/ 2015/ Dit. Res. Narkoba, sejak tanggal 16- 08- 2015 s/d tanggal 04- 09- 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 04- 09- 2015, No. Sp. Jang Han/ 66. A/ IX/ 2015/ Dit. Res. Narkoba, sejak tanggal 05- 09- 2015 s/d tanggal 14- 10- 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 13- 10- 2015 No. Print- 439/ N.7.10/ Euh.2/ 10/ 2015, sejak tanggal 13- 10- 2015 s/d tanggal 01- 11- 2015;
4. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim, Nomor: 388/ Pid. B/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 22- 10- 2015, sejak tanggal 22- 10- 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 388/ Pid. B/ 2015/ PN. Bgl, tanggal 10- 11- 2015, sejak tanggal 21- 11- 2015 sampai dengan tanggal 19- 01- 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh: **PANCA DARMAWAN,SH.MH Dan PUSPA ERWAN,SH**, Masing-masing para Advokat yang berkantor di **LBH BHAKTI ALUMNI UNIB**, Beralamat di jalan Jawa nomor.3 Rt 10 Kel.Suka merindu kec.Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor:388/Pid.sus/2015/PN.Bgl, tanggal 22 Oktober 2015; tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/ Pid.sus/ 2015/ PN.Bgl, tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa : Leo Candra Als Leo Bin Daniel Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: Pasal 112 Ayat(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidan Penjara selama: 13 (tiga belas) Tahun dan denda Rp.1000.000.000,- (satu) milyar rupiah, subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) unit HP.Merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085279124572 dikembalikan kepada Daniel Lubis;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000.-(dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terlibat didalam Narkotika ini, oleh karena itu supaya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Pembelaannya dan nota pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntu Umum, karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015 bertempat di Jl. Flamboyan 15 No.11 RT.15/RW.05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- berawal dari tertangkapnya Terdakwa ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL (Berkas Perkara Terpisah) oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Genting RT.02 RW.01 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada di rumah kakeknya yaitu Terdakwa Daniel Lubis (Berkas Perkara Terpisah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jl. Flamboyan 15 No.11 RT.15/RW.05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS. Berdasarkan pengakuan terdakwa Leo Candra bahwa barang bukti tersebut milik sdr DEDE (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamarnya.-----

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 603/032100/2015 yang ditanda tangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui surat Nomor : B/654/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram.----

----- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui surat Nomor : PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditanda tangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt, M.Kes, bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui surat Nomor : B/656/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Daniel Lubis dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).-----

----- Bahwa Terdakwa Leo Candra menerima penitipan barang bukti yang berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang terbukti Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009.-----

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam Agustus 2015 bertempat di Jl. Flamboyan 15 No.11 RT.15/RW.05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- berawal dari tertangkapnya Terdakwa ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL (Berkas Perkara Terpisah) oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Genting RT.02 RW.01 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada di rumah kakeknya yaitu Terdakwa Daniel Lubis (Berkas Perkara Terpisah).-----

-----Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jl. Flamboyan 15 No.11 RT.15/RW.05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS. Berdasarkan pengakuan terdakwa Leo Candra bahwa barang bukti tersebut milik sdr DEDE (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamarnya.-----

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 603/032100/2015 yang ditanda tangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui surat Nomor : B/654/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram.----

----- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui surat Nomor : PM.01.01.90.08.15.2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditanda tangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt, M.Kes, bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui surat Nomor : B/656/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Daniel Lubis dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).-----

----- Bahwa Terdakwa Leo Candra memiliki dan menyimpan barang bukti yang berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang terbukti Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau bukan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009.-----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Agustus 2015 bertempat di Jl. Flamboyan 15 No.11 RT.15/RW.05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- berawal dari tertangkapnya Terdakwa ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL (Berkas Perkara Terpisah) oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB di Jl. Genteng RT.02 RW.01 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, saat ditangkap dalam diri Terdakwa Zefri ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dalam plastik klip bening dan 1 (satu) paket sedang dalam plastik klip bening, yang berdasarkan keterangannya Terdakwa Zefri bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada di rumah kakeknya yaitu Terdakwa Daniel Lubis (Berkas Perkara Terpisah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Zefri tersebut, kemudian Polisi Dit Res Narkoba Polda Bengkulu langsung menuju rumah Terdakwa Daniel Lubis di Jl. Flamboyan 15 No.11 RT.15/RW.05 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, saat penggeledahan rumah Terdakwa Daniel Lubis yang disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang disimpan di salon speaker dalam kamar yang ditempati Terdakwa LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS. Berdasarkan pengakuan terdakwa Leo Candra bahwa barang bukti tersebut milik sdr DEDE (masih buron) yang disimpan di speaker dalam kamarnya.-----

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 603/032100/2015 yang ditanda tangani oleh Freddy H. Simanjuntak selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Bengkulu menyatakan bahwa barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui surat Nomor : B/654/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa 2 (dua) paket narkotika sedang yang terbungkus plastik klip bening hasil penimbangan netto seberat 100,76 gram.----

----- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dikirim oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Zulkifli, Apt melalui surat Nomor : PM.01.01.90.08.15.2009 yang dinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditanda tangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm dengan Manager Teknis Dra. Firni, Apt, M.Kes, bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Kepolisian Daerah Bengkulu melalui surat Nomor : B/656/VIII/2015/ Dit Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 berupa serbuk kristal warna putih bening dalam plastik bersegel atas nama Daniel Lubis dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).-----

----- Bahwa Terdakwa Leo Candra tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib adanya tindak pidana memiliki dan menyimpan barang yang berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket besar dalam plastik klip bening yang dilakukan sdr DEDE (masih Buron) dan barang bukti tersebut terbukti sebagai Narkotika Golongan I saat ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi: SAROHA SILALAH Bin SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Leo Candra dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 04.00 Wib, karena diduga memiliki atau menyimpan Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, di dalam kamar ditemukan 2(dua) paket besar shabu dalam plastik klip bening, di dalam Salon Speaker;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan itu, barang bukti shabu tersebut adalah miliknya saudara DEDE, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut dibawa dan disimpan oleh saudara DEDE;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya telah ditangkap duluan saudara ZEFRI ERVAN, sekira jam 02.30 Wib yang padanya ditemukan juga Narkotika jenis shabu 1 paket, yang diakui miliknya saudara DEDE;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada saudara ZEVRI ERVAN dimana lagi ada disimpan atau disembunyikan, jawabnya ada di rumah kakeknya DANIEL LUBIS di Simpang Skip;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saudara ZEFRI Ervan TURUT dibawa dan disaksikan oleh Ketua Rt yang bernama HERMAN SYAUFU. BA;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat-surat ijin menyimpan atau memiliki Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi PAJAR BAGUS.I Bin DARZIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut juga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 04.00. Wib;
- Bahwa barang bukti berupa 2(Dua) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu, ditemukan di kamar Terdakwa didalam Salon Speaker;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Rt dan keponakan Terdakwa yang bernama ZEFRI ERVAN yang duluan ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa 2(dua) paket shabu tersebut adalah miliknya saudara DEDE karena DEDE tersebut yang menyimpannya;

3. **Saksi ZEFRI ERVAN Als ZEFRI Bin YURIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari saksi, sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, Saksi duluan telah ditangkap Polisi pada hari yang sama sekira jam 02.30.Wib karena memiliki 1 paket shabu;
- Bahwa pada saat ditanya oleh Polisi dimana lagi ada disimpan barang shabu tersebut, saksi menerangkan ada di rumah Terdakwa atau di rumah kakek Saksi yaitu DANIEL LUBIS;
- Bahwa saksi ikut dibawa oleh petugas ke rumah Terdakwa dan menyaksikan ada 2 paket shabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pemilik 2 paket shabu tersebut adalah saudara DEDE karena yang membawa dan menyimpannya adalah saudara DEDE pada tanggal 14 Juli 2015;
- Bahwa saudara DEDE memperoleh 2 paket shabu tersebut dari PAK CIK HUSEIN paman Tiri saksi SENDIRI yang dikirim lewat paket dari Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan tujuan alamat rumah Terdakwa atau Kakek saksi DANIEL LUBIS di jalan Flamboyan 15 no.11 Rt.15, Rw.05 kel.kebun kenanga;

- Bahwa barang yang dikirim oleh PAKCIK HUSEIN dari Aceh diterima oleh DEDE di alamat rumah Terdakwa dan setelah dibuka oleh saudara DEDE barulah dibawa kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa PAKCIK HUSEIN telah ada 3(tiga) kali mengirim shabu kealamat rumah Terdakwa dan yang terakhir tanggal 14 juli 2015;

4. **Saksi MUHAMMAD HUSEIN Als PAKCIK.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BA Penyidik adalah tidak benar; walaupun saksi tanda tangan pada Berita Acara karena merasa ditekan oleh Polisi, akan tetapi bukan dipaksa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi adalah karena diberi tahu oleh Polisi;
- Bahwa saksi memberi keterangan kalau paket shabu yang dikirim kepada Terdakwa itu adalah milik saksi adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah paket shabu, yang benar saksi mengirim paket berupa pakayan, kue dan kopi;
- Bahwa saksi pernah pula mengirim paket kepada Terdakwa, akan tetapi tidak tahu apa isinya, karena istri saksi yang memasukkan barang tersebut;

5. **Saksi HERMAN SYAUFI,BA Bin (Alm) ALI SYAHBUDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat proses penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa LEO CANDRA dan DANIEL LUBIS karena diajak oleh Polisi ke TKP, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 04.00 Wib;
- Bahwa tempat ditemukannya 2 paket besar shabu didalam kamar Terdakwa didalam Salon Speaker;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Verbalisant yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa atau diarahkan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa disuruh dulu membaca Berita acara tersebut, setelah itu dia paraf perhalaman dan terakhir dia tandatangani;
- Bahwa adapun inti keterangan Terdakwa pada waktu diperiksa, Terdakwa menerangkan bahwa yang mengirim barang itu adalah Pakcik dan yang menerimanya saudara Dede dan barang dikirim bari Aceh;
- Bahwa barang Narkoba tersebut telah 3 kali dikirim oleh Pakcik kepada Dede ke Jalan Flamboyan alamat rumah Terdakwa;

7. **Saksi DANIEL LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan anak saksi yang bernama Leo Candra pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 04.00 Wib karena diduga memiliki dan menyimpan Narkotika;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Petugas adalah shabu sebanyak 2 paket besar yang ditemukan oleh petugas didalam Speaker dalam kamar anak saksi,dalam plastik klib bening dan 1 buah HP Nokia yang diambil dari kantong celana saksi;
- Bahwa adapun orang yang sering datang kerumah Terdakwa/ saksi adalah saudara Zefri dan saudara Dede;
- Bahwa barang bukti shabu adalah milik Dede, alasan saksi menyatakan demikian karena Dede sering main kerumah main Plastation;
- Bahwa Cucu saksi Zefri pernah mengatakan kalau saudara Dede memakai shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi orang yang membawa dan memasukkan shabu tersebut kedalam speaker dikamar Leo adalah Dede; dan kapan dimasukkan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Dede sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi sering minta uang dan menelpon kepada Pakcik jika butuh dana untuk perbaikan rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa menerangkan tidak benar, kecuali atas keterangan saksi Daniel Lubis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **LEO CANDRA Als LEO Bin DANIEL LUBIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan Berita acara Penyidik;

Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan ayah Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2015 di Rumah Terdakwa sekira jam 04.00 Wib karena diduga memiliki 2 paket shabu besar;

Adapun barang bukti yang disita pada saat itu 2 paket besar dalam plastik klip bening serta 1 unit HP Nokia warna merah hitam milik ayahTerdakwa;

Bahwa barang bukti 2 paket shabu tersebut ditemukan Petugas didalam Speaker di kamar Terdakwa;

Bahwa adapun orang yang sering masuk kedalam kamar Terdakwa adalah saudara Zefri dan saudara Dede;

Bahwa keterangan Terdakwa di BA pada point nomor 11 adalah benar, tapi atas permintaan Penyidik, katanya agar klop dengan keterangan Zefri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi meringankan (a de charge) yang bernama:NEDIYANTORAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah mengajukan perkara Praperadilan Terdakwa sebagai Pemohon dan saksi Herman Syaufi BA sebagai saksi dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini memberi keterangan yang berbeda ketika sebagai saksi di Praperadilan dulu;

Bahwa dalam perkara ini saksi menerangkan bahwa dia ikut menyaksikan sewaktu penggeledahan di rumah Terdakwa, sedangkan sewaktu disidang Praperadilan menerangkan bahwa dia tidak ikut menyaksikan penggeledahan dan tidak melihat Polisi mengambil barang bukti shabu dari dalam salon speaker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Barang bukti berupa: 2(dua) paket besar Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 100.76 gram dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085279124572, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga Majelis hakim telah dapat mempertimbangkan barang bukti tersebut, untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan kaitannya satu dengan yang lain dihubungkan dengan Barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Daniel Lubis ditangkap oleh kepolisian pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 04.00 Wib di rumah Terdakwa, diduga menyimpan Narkotika jenis shabu, karena berdasarkan keterangan saksi ZEVRI ERVAN yang ditangkap pada sekira jam 02.30 Wib, menyatakan kepada petugas bahwa shabu yang ada padanya adalah milik saudara DEDE dan masih ada yang disimpan di rumah Terdakwa Leo candra Lubis di simpang Skip Flamboyan 15;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat, didalam kamar Terdakwa Leo Candra didalam Salon Speaker ditemukan 2(dua) paket klip bening shabu seberat 100,76 gram;

Bahwa barang bukti 2(dua) paket shabu tersebut adalah miliknya saudara Pakcik yang dikirim kepada saudara Dede yang dialamatkan kerumah Terdakwa di Jln Flamboyan 15 nomor 11, yang diterima oleh sdr Dede dan diserahkan sebagian kepada Saksi Zefri Ervan dan sebagian lagi disimpan di Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Leo candra Lubis, (keterangan Terdakwa dan sdr Zefri Ervan pada saat ditangkap kepada saksi Saroha dan Saksi Pajar Bagus) untuk disimpan sementara sebelum diedarkan atau diecer, dan tidaklah jelas kapan 2 paket shabu tersebut dimasukkan kedalam salon speaker di kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui, kalau saudara Pakcik telah beberapa kali mengirim barang berupa Narkotika kepada saudara Dede yang dialamatkan/ diterimanya di rumah Terdakwa;

Bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui kalau saudara Pakcik telah beberapa kali mengirim barang terlarang berupa Narkotika kepada saudara Dede (DPO), Terdakwa tidak pernah melaporkan/ memberitahukan kepada Polri atau BNN;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis perlu mempertimbangkan keterangan Saksi yang bernama Muhammad Husein alias Pakcik yang mana keterangannya di BA Penyidik dan keterangannya di depan persidangan yang saling bertentangan dan yang berbelit-belit, yang kadang mengatakan keterangannya di BA Penyidik benar dan kadang menyatakan tidak benar karena dipaksa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa di BA Penyidik tertanggal 10 September 2015 pada point angka 7,8,9 dan 10 Saksi Muhammad Husein, menerangkan kepada Penyidik bahwa shabu tersebut adalah benar miliknya yang dia kirim kepada sdr Dede orang kepercayaan untuk mengolah dan menjual shabu di Bengkulu, yang dialamatkan ke jalan Flamboyan rumah Terdakwa, telah mengirim sebanyak 3 kali dan terakhir mengirim tanggal 14 Juli 2015 sebanyak 4 paket besar seberat 200 gram;

Menimbang, bahwa sementara ketika dilakukan pemeriksaa dipersidangan pada tanggal 11 Nopember 2015 atas pertanyaan Majelis Hakim, kadang menerangkan kalau keterangannya di Penyidik adalah benar dan kadang menyatakan tidak benar, dengan alasan dia merasa ditekan, sehingga Majelis menghadirkan saksi Verbalisant yang mana dipersidangan menerangkan dengan bersumpah tidak ada melakukan penekanan atau pemaksaan ketika dilakukan pemeriksaan atas diri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat/ berkeyakinan, bahwa Barang Bukti 2 paket shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 100.76 gram dalam perkara ini adalah miliknya saksi Muhammad Husein als Pakcik yang telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara lain, karena ketika Terdakwa ditangkap, atas pertanyaan Polisi, Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut adalah miliknya Muhammad Husein alias Pakcik yang dikirim dari Aceh, hal ini didukung oleh keterangan keponakan Terdakwa (Saksi Zefri Ervan) yang ketika ditangkap menerangkan bahwa shabu ada juga disimpan di rumah Terdakwa, pemiliknya adalah saudara Dede yang dikirim oleh Pakcik dari Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa secara alternatif yaitu alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2), kedua Pasal 112 ayat (2), ketiga pasal 131 ayat (1), Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang terbukti dan yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah Dakwaan alternatif ketiga pasal 131 ayat (1) yang mengandung unsur-unsur yang esensial sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**"

2. Unsur: "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana pasal 111,112,113,114... dan seterusnya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**"

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah semua orang/ manusia tanpa kecuali yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, kecuali orang yang berada dibawah pengawasan/ Curatele atau orang yang sedang sakit ingatan/ gila;
- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan lancar dan jelas dapat ditanggapi dan dijawab oleh Terdakwa dengan baik serta Identitas Terdakwa dipersidangan sesuai dengan didalam Dakwaan Penuntut Umum, berarti tidak ada Error In Persona atau kesalahan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur: **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana pasal 111,112,113,114... dst Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"**

- Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek dalam pasal 112 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo barang bukti shabu seberat 100.76 gram, sesuai dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 tertanggal 20 Agustus 2015 bahwa barang bukti tersebut adalah positif(+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa 2 paket shabu tersebut diatas, oleh Terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik dari saudara Muhammad Husein als Pakcik yang dikirim kepada yang bernama Dede, yang diterima di alamat rumah Terdakwa dan disimpan dirumah Terdakwa sebelum diecer, dan yang terakhir kali dikirim pada tanggal 14 Juli 2015, Sdr.Pakcik telah 3 kali mengirim barang tersebut kepada Dede ke rumah Terdakwa, berarti hal tersebut telah berulang kali terjadi dan satu kalipun tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada aparat yang berwenang untuk itu;
- Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang kedua dari pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari pasal-pasal yang ditunjuk pada pasal tersebut, maka dengan sendirinya pasal tersebut telah terbukti, dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa barang bukti 2 paket shabu tersebut adalah objek pasal 112 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur yang kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terpenting dari pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum telah Terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka telah terjawab Pembelaan Terdakwa maupun Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket jenis shabu seberat 100,76 gram tersebut adalah barang yang dilarang untuk dibawa, dimiliki, disimpan atau diedarkan, karena ilegal, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handponed milik Terdakwa Daniel Lubis beserta Simcardnya Nomor:085227914572 adalah dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut pun harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa **LEO CANDRA LUBIS Bin DANIEL LUBIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) paket besar Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening seberat 100,76 gram, dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP.Merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085279124572
dikembalikan kepada Daniel Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari: **Selasa, tanggal 26 Januari 2016**, oleh
CIPTA SINURAYA.SH., sebagai Hakim Ketua, **MERRYWATY.SH.,MH.** dan
DIAH TRI LESTARI,SH., masing- masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 388/ Pid-sus/
2015/ PN.Bgl. tertanggal 22 Oktober 2015, Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, Tanggal 10 Februari 2016**,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu
oleh **BURHAN SIRAIT,SH,MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **LEONITA QUAMINA, SH.** Penuntut Umum,
Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

MERRYWATY.TB.SH.MH.

t.t.d.

DIAH TRI LESTARI,SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

CIPTA SINURAYA.SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

BURHAN SIRAIT.SH.MH.